

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

a. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses pengajuan permohonan Surat Keberatan Wajib Pajak yang mengajukan keberatan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tersebut lalu setelah itu akan di proses di Kantor Wilayah DJP, dan untuk peraturannya sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-11/PJ/2014 yang mengatur mengenai Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan.
2. Alur penyelesaian permohonan keberatan Direktur Jendral Pajak akan mencari data, informasi dan keterangan yang mendukung agar dapat mempertimbangkan permohonan keberatan ini, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan.
3. Alasan Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan Wajib Pajak (WP) merasa kurang atau tidak puas dan tidak sependapat atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan untuknya diantaranya seperti dasar hukum yang tidak di pahami oleh Wajib Pajak, adanya kesalahan yang dibuat oleh Peneliti Keberatan maka dari itu Wajib Pajak diharuskan datang untuk mengetahui secara detail. Maka dari itu agar alasan yang diajukan Wajib Pajak dapat dipertimbangkan, ada beberapa alasan untuk Wajib Pajak yang mengajukan permohonan keberatan.

4. Kendala yang muncul saat penyelesaian permohonan keberatan biasanya jumlah permohonan yang masuk tidak sebanding dengan jumlah Peneliti Keberatan yang ada. Peneliti Keberatan selain menyelesaikan Keberatan juga menyelesaikan permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa kendala dan permasalahan yang belum terpecahkan. Sehingga peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Saat proses pengajuan permohonan Surat Keberatan masih ada saja Wajib Pajak yang tidak mengajukan di KPP terdaftar sesuai dengan domilisi atau ada yang langsung mengirimkan ke Kantor Wilayah DJP, sehingga membuat banyak nya penjelasan mengenai hal tersebut. Di harapkan Wajib Pajak lebih memahami syarat dan tata cara pengajuan permohonan keberatan ini.
2. Dikarenakan alur penyelesaian keberatan ini sangat rumit dan proses nya pun cukup panjang sehingga membuat Wajib Pajak sulit mengikuti peraturan yang berlaku yang membuat masih banyak Wajib Pajak melakukan kesalahan sehingga permohonan keberatan ada yang ditolak atau sebagian. Bahasa dan penjelasan yang mudah dimengerti mungkin akan lebih mempermudah Wajib Pajak dan mempersempit adanya kesalahan pada Wajib Pajak.
3. Adanya ketidakadilan dalam permohonan keberatan pajak dikarenakan adanya sanksi membayar denda 50 % dari jumlah pajak yang terutang

terdapat pada peraturan undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan pasal 25 ayat (9), jika keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian. Sebaiknya dihapuskan saja sanksi denda 50% agar keadilan dapat dirasakan oleh Wajib Pajak

4. Agar permohonan dapat terselesaikan dengan tuntas, kantor wilayah akan menyesuaikan jumlah Peneliti Keberatan lebih banyak dari pada jumlah Wajib Pajak yang mengajukan permohonan keberatan, sehingga akan lebih lancar menyelesaikan kasus tersebut.